



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514, Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/ 121 /PAUD – Dikmas/IX/2020

TENTANG
IJIN OPERASIONAL

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL-1 SELAT, Alamat Jalan Oentoeng Soerapati Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat, Nomor : 424/19/I/1.ABA/2020, Tanggal 21 September 2020.
 2. Surat Keterangan Domisili Lurah Selat Hilir, Nomor : 474/01/KSHi/Pem.2020, Tanggal 11 September 2020
 3. Surat Rekomendasi Koorwil Bidang Pendidikan Kecamatan Selat, Nomor : 420/159/I/Korwil Disdik/IX/2020, Tanggal 9 September 2020.
 4. Surat Rekomendasi Camat Selat, Nomor : 425.1/358/PMD/KCS/IX/2020, Tanggal 16 September 2020.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Satuan Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL-1 SELAT, Alamat Jalan Oentoeng Soerapati Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (Ijin Operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 22 September 2020



Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag., M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690313 199007 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Selat di Kuala Kapuas
5. Koorwil Bidang Pendidikan Kecamatan Selat di Kuala Kapuas
6. Lurah Selat Hilir di Kuala Kapuas